

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan mengenai Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Di Kecamatan Singingi Hilir, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengawasan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di Kabupaten Kuantan Singingi pada studi kasus di Kecamatan Singingi Hilir belum sepenuhnya optimal. Dengan melihat melalui indikator berdasarkan Peraturan Bupati No 31 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok Dinas Lingkungan Hidup:
 - a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan pengawasan lingkungan hidup, dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan berdasarkan SOP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi khususnya pada bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup dalam menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan pengawasan lingkungan hidup sudah sesuai dengan prosedur yang di rencanakan hanya saja anggaran yang didapatkan belum dapat sepenuhnya memenuhi kegiatan pelaksanaan pengawasannya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Melaksanakan pengawasan terhadap penerimaan izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam hal ini peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi dalam pelaksanaan pengawasan masih terdapatnya faktor yang memengaruhi seperti kunjungan langsung yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan jadwal yang ditentukan, tidak hanya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi tetapi pihak perusahaan maupun masyarakat berkerjasama dalam pelaksanaan pengawasan akan tetapi masih ditemukannya perusahaan yang tidak menyampaikan laporan kinerjanya kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi dan juga masyarakat yang turut membantu dengan menyampaikan laporan jika ditemukannya suatu pencemaran tidak mengetahui pasti bagaimana pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi ketika melakukan kunjungan langsung.
- c. Melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pada indikator ini sejauh teguran yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi sebatas teguran tertulis dan sesuai dengan sanksi yang tercakup pada perundang-undangan, tetapi teguran yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi masih belum tegas

dalam menindaklanjuti kasus pencemaran yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Kendala-kendala pada Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Kabupaten Kuantan Singingi seperti:
 - a. Keterbatasan jumlah anggaran
 - b. Keterbatasan SDM
 - c. Keterbatasan fasilitas kendaraan dalam rangka kegiatan pengawasan

6.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang peneliti ajukan rekomendasi, yakni:

1. Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi agar mengajukan usul tambahan biaya dan jumlah transportasi pendukung pengawasan, agar dapat mengawasi seluruh perusahaan yang berpotensi mencemari lingkungan, pelatihan atau diklat-diklat untuk petugas pengawas agar memiliki semua sertifikat diklat, menambah jumlah petugas pengawas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi dan bisa menambah petugas pengawas lapangan agar dalam pelaksanaan pengawasan efektif dan efisien.
2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi dapat lebih menegaskan kepada pihak perusahaan agar taat peraturan dan rutin memberikan laporan ke Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Kuantan Singingi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi lebih tegas dalam menindak lanjuti kasus pencemaran terhadap perusahaan yang tidak taat peraturan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

